BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan selalu memberikan dampak baik langsung ataupun tidak langsung termasuk dampak sosial, positif maupun negatif. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu dampak negatif dari pembangunan itu sendiri yang dengan kata lain akan menimbulkan kemiskinan bagi sebagian masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan terbesar yang hadapi oleh negara-negara berkembang di dunia saat ini, sehingga langkah-langkah penanggulangan atau pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari- hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedinya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan.

Kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa mengurus dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan kemampuan dalam dirinya seperti mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2012). Secara

umum, kemiskinan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan *absolute* dan relatif. Kedua jenis kemiskinan ini sama-sama memperhitungkan komponen kepemilikan materi, terutama pendapatan. Namun, perbedaanya adalah pada kemiskinan absolut ukurannya sudah ditentukan dan diterapkan di setiap tempat dan wilayah, sedangkan kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar penduduk setempat. (Martono,2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen atau turun jika dibandingkan dengan Maret 2023 sebesar 0,33 persen terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

Penurunan angka kemiskinan ini masih cukup jauh jika kita melihat dari target pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, maka pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan target pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 di wilayah-wilayah prioritas yang telah ditetapkan. Peraturan ini menekankan pentingnya sinergi antara

kebijakan sosial dan ekonomi untuk memberikan intervensi yang komprehensif bagi masyarakat miskin ekstrem, termasuk melalui pemberian akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peningkatan infrastruktur dasar. Dalam instruksi Presiden tersebut ditetapkan beberapa wilayah prioritas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Bone, Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara. Instruksi Presiden ini juga sebagai salah satu bentuk langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam jangka 2023-2024, menyusul hal tersebut di tetapkan sebanyak 212 Kab/Kota yang menjadi wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

Berdasarkan data Profil Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada 1 Juli 2024, bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 8,06 persen atau sebanyak 736,48 ribu orang. Persentase ini turun sebesar 0,64 persen poin jika dibandingkan dengan periode Maret 2023. Tetapi jika melihat berdasarkan aspek wilayah perkotaan dan perdesaan angka kemiskinan di perkotaan naik menjadi 5,08 persen pada Maret 2024 sedangkan angka kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan pada Maret 2023 sebesar 11,91 persen, turun menjadi 10,74 persen pada Maret 2024.

Kebijakan sosial untuk pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah ini disesuaikan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan Daerah masing- masing yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Adanya kebijakan nasional terkait dengan penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tidak memberikan dampak yang signifikan karena kebijakan efisensi ini tidak menyasar anggaran bantuan sosial, sehingga pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai garda terdepan memiliki tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan ekstrem

menjadi nol persen. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana hal ini menjadi dasar utama mengeluarkan berbagai program-rogram dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sosial, khususnya mereka yang berada dalam kelompok rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan beberapa program penguatan ekonomi masyarakat dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.

Menurut data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 21 Kelompok KUBE yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000,-/Kelompok. Program ini merupakan pemberian bantuan dana sebagai modal usaha untuk mengentaskan

kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang per kelompok. Indikator capaian keberhasilan program KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan.

Berdasarkan konsep fakta bahwa setiap penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang tata cara pengelolaan bantuan sosial antara lain: proses perencanaan anggaran, proses pengadaan dan penyaluran bantuan.

Dalam tahapan pengadaan bantuan sosial dimulai dengan tahapan penetapan bantuan sosial oleh Gubernur dalam Keputusan Gubernur berdasarkan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. Selanjutanya dalam peraturan ini juga diatur bahwa bantuan sosial barang harus sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang telah disetujui selain itu penerima bantuan sosial tersebut dilarang mengalihkan barang yang telah diterimanya.

Permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sering kali terhambat oleh ketidakjelasan mekanisme distribusi dan kurangnya pemantauan yang efektif. Selain itu, bantuan yang diterima sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata kelompok atau tidak digunakan dengan efisien, karena

kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaannya. Beberapa kelompok juga terkendala dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, yang mengarah pada penyalahgunaan atau ketidakjelasan penggunaan bantuan. Hal ini memperburuk efektivitas bantuan yang diberikan, sehingga tidak berdampak optimal pada peningkatan kesejahteraan anggota KUBE.

Peneliti juga membandingkan dan menjadikan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait sebagai pedoman acuan, diantaranya adalah pertama penelitian dengan judul “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkelanjutan Di Human Initiative Depok” oleh Adelia Riyan Nandini Tahun 2023. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program KUBE dalam meningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan di Human Initiative serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Human Initiative berjalan sesuai dengan teori model kesesuaian implementasi Korten. Sesuai dengan indikator keberhasilan program, penerima manfaat mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan usaha, namun tidak semua penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan. Kedua penulis membandingkan dengan penelitian “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten magelang” oleh Riska Rini Amalia tahun 2022. Penelitian tersebut untuk mengalisis implementasi

program Kelompok Usaha Bersama dalam meningkatkan perekonomian di Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, dalam penelitian ini mengemukakan bahwa program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini sudah dapat terimplementasikan dengan baik dan terbukti dapat meningkatkan pendapatan atau taraf hidup anggota KUBE sesuai dengan tujuan program KUBE akan tetapi masih terdapat kendala pada bagian penyaluran komunikasi yang seharusnya melalui pertemuan langsung seperti sosialisasi akan tetapi dilakukan online, sarana prasarana dan jangkauan pada sasarannya yang kurang meluas. Penelitian yang ketiga "Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Di Kota Samarinda" oleh Dinda Fardilla Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari implementasi program KUBE terhadap produktivitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin penerima program di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan program KUBE di Kota Samarinda belum dilakukan secara optimal yang ditunjukkan dari terhambatnya tingkat produktivitas beberapa KUBE seperti tidak dapat menambah aset atau produk-produk barang dagangan KUBE dan hanya aktif ketika pelaksaan kegiatan penyaluran BPNT saja. Namun program KUBE dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok rumah tangga miskin penerima program KUBE yang ditunjukkan dari peningkatan penghasilan yang dapat memenuhi pemenuhan pangan keluarga, pendidikan anak, kecukupan mengakses kesehatan, peningkatan kemampuan berwirausaha, dan dari perilaku anggota yang sudah dapat menabung,

menyicil membeli motor dan menyicil membeli kayu untuk membangun rumah.

Dari penelitian-penelitian terdahulu seluruhnya menitikberatkan tentang dampak dari pemberian bantuan sosial KUBE kepada masyarakat miskin dan yang membedakan tujuan dari penelitian ini adalah peneliti menitikberatkan pada implementasi kebijakan penyaluran atau proses pemberian bantuan sosial KUBE.

Setiap tahapan tersebut harusnya dapat menjadi jawaban dari kendala-kendala yang sering muncul dalam program bantuan sosial itu sendiri, seperti pada tahapan permohonan bantuan sosial dimana seluruh calon penerima manfaat/warga miskin harus sudah terdata atau masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi masih ditemukan adanya warga miskin yang tidak terdata dalam DTKS. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program bantuan sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang sering timbul dari penyaluran bantuan sosial adalah adanya masyarakat kurang mampu dan butuh dibantu tetapi tidak terdata dalam DTKS. Peneliti melihat bahwa permasalahan ini titik sentralnya adalah pada tahapan permohonan, pencairan bantuan sampai dengan proses penyaluran bantuan sosial itu sendiri, sehingga perlunya

kajian mendalam mengenai implementasi penyaluran bantuan sosial di Sulawesi Selatan.

Meskipun berbagai program dan kebijakan bantuan sosial tersebut telah berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan kita masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti pendataan yang tidak akurat, distribusi bantuan yang tidak merata, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Berbagai tantangan tersebut harusnya dapat dijawab oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ujung tombak / leading sektor di daerah dalam pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem. Tahapan pemberian/penyaluran bantuan sosial itu sendiri harusnya berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dimana tahapan permohonan, pengadaan, pencairan sampai dengan tahapan penyaluran harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku.

Penelitian diharapkan dapat mencari solusi dalam menghadapi kendala dan tantangan tersebut untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan sosial tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis :
    a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dan wawasan di dalam perkembangan ilmu kebijakan publik.
    b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutanya terhadap kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis :
    a. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Memberikan sumbangan usulan/masukan bagi pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dapat menuwujukan penyaluran secara tepat, efektif, efisien dan adil.

c. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam implementasi penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Perluasan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dapat meningkatkan akses modal bagi anggotanya, karena kelompok yang lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan atau investor, yang dapat mempercepat perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing.